

LAPORAN TAHUNAN PPID 2023



**PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK**

**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN
SERTIFIKASI PRODUK HEWAN
(BPMSPH)**

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan PPID sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih (*Good Governance*).

Laporan ini sebagai pemenuhan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat (*Publik Accountability*) tentang pencapaian hasil pelayanan informasi publik BPMSPH, sebagai terobosan dalam sistem administrasi yang demokratis, efisien, efektif, berkeadilan, bersih, terbuka, partisipatif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam menyusun laporan ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan jalan yang terbaik kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kita kepada Agama, Nusa, Bangsa dan Negara.



Bogor, Desember 2023

PP. Kepala Balai

Haron Suandy, MVPH

NIP 19780906 200604 1 002

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Gambar.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Grafik	iv
Sekilas PPID BPMSPH.....	1
Program dan Kegiatan PPID BPMSPH	3
Motto dan Maklumat layanan PPID.....	10
SDM dan Anggaran.....	11
Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	13
Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik.....	19
Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik.....	20
Rekapitulasi Pelayanan Keberatan Beserta Alasan Pengajuan Keberatan.....	22
Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak Beserta Alasan Penolakan	22
Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia	23
Jumlah Pemohon Berdasarkan Jenis Kelamin.....	23
Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan.....	23
Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Kategori	24
Inovasi dan Kolaborasi.....	24
Penutup.....	28
Lampiran	29

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi PPID BPMSPH	2
Gambar 2. Waktu Layanan Informasi Publik.....	2
Gambar 3. Tata Cara Permohonan Informasi Publik	3
Gambar 4. Narasumber Bimtek PPID	4
Gambar 5. Peserta Bimtek PPID	5
Gambar 6. Komitmen Keterbukaan Informasi Publik BPMSPH 2023	5
Gambar 7. Penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik.....	5
Gambar 8. Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik	6
Gambar 9. Bakohumas Penanganan Penyakit Hewan di Indonesia.....	6
Gambar 10. Penyampaian Buku Braille ke Yayasan Tuna Netra	6
Gambar 11. Monev KIP Oleh Tim Penilai ZI Menuju WBBM Kemenpan RB	7
Gambar 12. Visitasi Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	7
Gambar 13. Podcast di Acara ASN Culture Fest	8
Gambar 14. Rapat Koordinasi PPID dan Kehumasan Lingkup Ditjen PKH.....	8
Gambar 15. Penilaian dan Penghargaan Petugas PPID Terbaik Kementan 2023	9
Gambar 16. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik	9
Gambar 17. Sharing Knowledge PPID dengan BBPTU HPT Baturraden.....	9
Gambar 18. Studi Tiru PPID ke Pustaka.....	10
Gambar 19. Motto PPID BPMSPH.....	10
Gambar 20. Maklumat Pelayanan Informasi Publik	10
Gambar 21. Visi Misi PPID BPMSPH.....	11
Gambar 22. Loker Pelayanan Penerimaan Sampel dan Petugas Pelayanan.....	14
Gambar 23. Petugas Pelayanan Permohonan Informasi pada DDesk Layanan	14
Gambar 24. Ruang PPID (Layanan Informasi Publik) BPMSPH.....	14
Gambar 25. Alur Pelayanan Permohonan Informasi dan Sengketa Informasi.....	15
Gambar 26. Tarif Biaya Pelayanan Informasi Publik	15
Gambar 27. Area parkir untuk penyandang disabilitas	16
Gambar 28. Jalur pelayanan khusus penyandang disabilitas	16
Gambar 29. Tempat duduk prioritas pada ruang layanan PPID.....	17
Gambar 30. Buku braille di Ruang Layanan PPID	17
Gambar 31. Menu website BPMSPH bagi pemohon dengan gangguan penglihatan	18
Gambar 32. Sertifikat Kelas Bahasa Isyarat dari Petugas pendamping disabilitas tuna rungu BPMSPH	18
Gambar 33. Informasi Layanan BPMSPH via Whatsapp	19
Gambar 34. Waktu Pelayanan Permohonan Informasi Publik.....	21
Gambar 35. Konfirmasi Eror Sistem "Silayan"	22
Gambar 36. Jumlah Permohonan Informasi.....	23
Gambar 37. IV Lab (Dashboard IV Lab, dan Notifikasi WA Customer)	25
Gambar 38. Asean On Line Training	26
Gambar 39. Penyebaran Informasi Teknis Dasar Laboratorium.....	26
Gambar 40. Bincang Penulis Penyampaian Informasi Cara Pintar Pilih Pangan Produk Hewan.....	26
Gambar 41. Buku Pedoman Pengujian Keamanan Produk Hewan.....	27
Gambar 42. Kolaborasi dengan Civas.....	27
Gambar 43. Kolaborasi dengan Singapore Food Agency	27

Daftar Tabel

Tabel 1. Program Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi BPMSPH Tahun 2023	4
Tabel 2. Anggaran PPID BPMSPH Tahun 2023	12
Tabel 3. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2023	19
Tabel 4. Rekapitulasi Waktu Pelayanan.....	21

Daftar Grafik

Grafik 1. Anggaran PPID BPMSPH Tahun 2023	12
Grafik 2. Anggaran PPID BPMSPH Tahun 2019 - 2023.....	13
Grafik 3. Pemohon Informasi Publik Tahun 2023	20
Grafik 4. Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Usia.....	23
Grafik 5. Pemohon Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	24
Grafik 6. Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan.....	24

Sekilas PPID BPMSPH



Sejalan dengan transformasi digital dan kebutuhan informasi bagi masyarakat, PPID Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor mengembangkan ekosistem digital layanan informasi dengan mengoptimalkan website dan media sosial guna menyampaikan informasi. Masyarakat dapat mengakses bulletin, berita, artikel, dan informasi lainnya hanya dengan membuka website BPMSPH.

Keberadaan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) sebagai badan publik yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sangat penting untuk menyediakan informasi publik terkait dengan penjaminan keamanan dan mutu produk hewan berbasis pengujian laboratorium. BPMSPH berperan penting sebagai tumpuan dalam penjaminan keamanan dan mutu produk hewan berbasis pengujian guna melindungi masyarakat dari bahaya (hazard) fisik, biologik, kimiawi dalam produk hewan terutama pangan asal hewan serta memberikan pelayanan keamanan dan mutu produk hewan dalam meningkatkan daya saing produk hewan di pasar domestik dan global.

Selain itu, sektor peternakan dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan perlu adanya penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan maka dibutuhkan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat veteriner dengan penguatan pengawasan yang berbasis pengujian.


PPID BPMSPH juga membuat inovasi yang memudahkan pengguna layanan memperoleh informasi hasil pengujian secara cepat melalui IV Lab 5. Beberapa inovasi teknis dalam mendukung pemberian informasi terus dilakukan.

BPMSPH juga memberikan layanan informasi publik secara inklusif. PPID BPMSPH menyadari bahwa seluruh lapisan masyarakat berhak mendapatkan informasi publik, termasuk teman-teman penyandang disabilitas. PPID BPMSPH menyediakan buku-buku berhuruf braille, fasilitas-fasilitas penyandang disabilitas dan petugas pendamping disabilitas untuk tuna rungu.

Sebagai bentuk dukungan BPMSPH dalam menerapkan UU keterbukaan informasi publik tersebut telah dijabarkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan yaitu :

- 1) Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 2666/Kpts/OT.050/F/03/2020 tanggal 04 Maret 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 2) Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor 30/Kpts/OT.080/F5.A/01/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan.
- 3) Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 10476/Kpts/HM.130/F/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Unit Pelaksana Teknis dan PPID Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 4) Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor

92/Kpts/OT.080/F5.A/10/2023 tanggal 9 Oktober 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan



Gambar 1. Struktur Organisasi PPID BPMSPH

Sesuai dengan gambar tersebut, pejabat PPID BPMSPH adalah Kepala Balai, dibantu oleh koordinator pelaksana harian, sekretaris, bagian layanan informasi publik (petugas front office), bagian pengolahan dan klasifikasi informasi publik, bagian dokumentasi dan kearsipan serta bagian pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik.

PPID BPMSPH menjalankan layanan informasi publik dari Hari Senin sampai Jumat (kecuali hari libur nasional) dimulai pukul 08.00 sd 15.00 WIB. Layanan akan ditutup sementara pada pukul 12.00 WIB dan buka Kembali pukul 13.00 WIB.



Senin - Kamis

08.00 – 15.00 WIB


Jum'at

08.00 – 16.00 WIB

Gambar 2. Waktu Layanan Informasi Publik

Tatacara dan prosedur permohonan informasi publik di BPMSPH tertuang dalam SOP PPID yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan nomor 0049/OT.080/F.2.I/01/2023 serta Standar Pelayanan Publik pada jenis layanan permohonan informasi dan dokumentasi

Tata cara permohonan informasi publik:



Gambar 3. Tata Cara Permohonan Informasi Publik

Program dan Kegiatan PPID BPMSPH



Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang telah diterjemahkan dalam Keputusan Biro Humas dan Informasi Publik Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Pertanian Nomor 61/KPTS/HM.130/A.7/02/2022 tentang Petunjuk Teknis

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian, BPMSPH Menyusun program kerja sebagai berikut:

Tabel 1. Program Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi BPMSPH Tahun 2023

No	Kegiatan	Bulan	Keterangan
1	Pembuatan SK PPID	Januari 2023	SK Petugas PPID disusun di awal tahun dan di revisi pada bulan Oktober 2023 dengan Ka Balai sebagai Pejabat PPID
2	Sosialisasi PPID	Februari 2023	Sosialisasi PPID ke seluruh stake holder melalui Forum Konsultasi Publik (FKP)
3	Peningkatan kapasitas SDM PPID	April 2023	Bimtek pengelolaan kehumasan dan Penyusunan DIP dengan mengundang narasumber dari PPID Utama dan Komisi Informasi Publik
4	Penandatanganan komitmen PPID	April 2023	Seluruh Pejabat dan petugas PPID
5	Pengklasifikasian dan penyusunan DIP & DIK	April - Mei 2023	Disusun setelah Bimtek PPID dan ditetapkan pada bulan Mei 2023
6	Rapat koordinasi PPID dengan PPIS Es I dan PPID Utama	Juni, Oktober dan November 2023	Menyesuaikan jadwal dari pusat (PPID Utama & PPID Es I)
7	Penyediaan, penyimpanan, pengamanan, pendokumentasian informasi publik	Setiap bulan	Melayani permohonan Informasi dan pemutakhiran informasi di website
8	Pemutakhiran data dan sarana prasarana informasi publik baik secara cetak maupun digital	Setiap bulan	Pemutakhiran terhadap informasi digital dilakukan setiap bulan, pemutakhiran informasi cetak dan sarana prasarana menyesuaikan kebutuhan
9	Pembuatan laporan informasi dan dokumentasi	Setiap bulan	
10	Monev keterbukaan informasi public	Setiap bulan	Oleh tim monev dan tim PPID
11	Mengikuti kegiatan pemeringkatan keterbukaan informasi publik lingkup kementan	Agustus – November	Menyesuaikan dari jadwal PPID Utama



Gambar 4. Narasumber Bimtek PPID



Gambar 5. Peserta Bimtek PPID



Gambar 6. Komitmen Keterbukaan Informasi Publik BPMSPH 2023



Gambar 7. Penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik

Selain program diatas PPID BPMSPH melakukan kegiatan lainnya yang mendukung kinerja pelayanan informasi public baik yang diselenggarakan internal BPMSPH maupun yang diselenggarakan oleh PPID Utama dan PPID Eselon I yaitu :

1. Forum konsultasi publik terhadap Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik, 23 Februari 2023





Gambar 8. Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik

2. Forum tematik BakoHumas Kementan RI, “Penanganan Penyakit Hewan di Indonesia” 8-9 Maret 2023, di Surabaya



Gambar 9. BakoHumas Penanganan Penyakit Hewan di Indonesia

3. Mitigasi resiko peringatan dini terhadap bencana di lingkup BPHSPH, 1 Agustus 2023
https://www.instagram.com/reel/Cvin1W9t0U8/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODB iNWFIZA==
4. Penyampaian buku braile ke Yayasan Tuna Netra, 20 Oktober 2023



Gambar 10. Penyampaian Buku Braile ke Yayasan Tuna Netra

5. Monev Keterbukaan Informasi Publik pada penilaian Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani oleh Kemenpan RB, 20 September 2023



Gambar 11. Monev KIP Oleh Tim Penilai ZI Menuju WBBM Kemenpan RB


6. Kegiatan pemeringkatan keterbukaan informasi publik lingkup Kementan, September – November 2023



Gambar 12. Visitasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik

7. Penyampaian informasi melalui acara ASN Culture Fest B-Cast, Cara Pintar Pilih Produk Pangan Asal Hewan, 4 Desember 2023

https://youtu.be/T-JpJ9Lp_QM?si=HW9c276Hgc3GC1m9




Gambar 13. Podcast di Acara ASN Culture Fest

8. Rapat koordinasi kehumasan dan PPID Lingkup Ditjen PKH, 17 Desember 2023



Gambar 14. Rapat Koordinasi PPID dan Kehumasan Lingkup Ditjen PKH

9. Penganugerahan dan Penilaian petugas PPID terbaik lingkup kementan, November - Desember 2023





Gambar 15. Penilaian dan Penganugerahan Petugas PPID Terbaik Kementan 2023

10. Penganugerahan keterbukaan informasi publik lingkup kementan, 20 Desember 2023



Gambar 16. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik

11. Sharing Knowledge PPID ke UPT lainnya



Gambar 17. Sharing Knowledge PPID dengan BBPTU HPT Baturraden

12. PPID BPMSPH melakukan studi tiru ke:

- Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Bogor,
- Badan Riset dan Inovasi Nasional
- Balai Embrio Ternak Cipelang
- Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi



Gambar 18. Studi Tiru PPID ke Pustaka


Motto dan Maklumat layanan PPID

Pelayanan informasi publik BPMSPH mengedepankan pelayanan sesuai dengan amanat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik yang cepat, tepat waktu, biaya ringan atau bahkan tanpa biaya dengan cara yang sederhana. Oleh karena itu PPID BPMSPH menetapkan Motto Pelayanan Informasi Publik lingkup BPMSPH adalah “SMART” (Semangat, Melayani, Akurat, Responsif, Terpercaya).



Gambar 19. Motto PPID BPMSPH

Sedangkan dalam penyelenggaraan kegiatannya, PPID BPMSPH telah menetapkan maklumat pelayanan informasi publik sebagai arah penyelenggaraan PPID sesuai arahan dari PPID Utama sebagai berikut:



Gambar 20. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Maklumat Pelayanan di BPMSPH adalah “*Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan informasi publik yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku*”.

PPID BPMSPH memiliki visi dan misi sebagai berikut :



Gambar 21. Visi Misi PPID BPMSPH

Visi :

Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik BPMSPH yang Terbuka, Bertanggung Jawab, Akuntabel, Transparan serta Mudah Diakses Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Misi :

- 1) Mendorong Keterbukaan Penyelenggaraan Kebijakan yang transparan
- 2) Mewujudkan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang Mudah, Cepat, Cermat, Akurat dan Bertanggung Jawab
- 3) Membangun dan Mengembangkan Sistem Informasi dan Dokumentasi yang Ramah Pengguna melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

SDM dan Anggaran


Petugas PPID BPMSPH Bogor Tahun 2023 terdiri dari Kepala Balai sebagai pejabat PPID, dan beranggotakan wakil dari setiap seksi dan fungsional tertentu yang kemudian dibagi menjadi beberapa bagian seperti petugas pelayanan informasi di bagian front office, pengklasifikasian informasi, pengarsipan dan pemutakhiran data yang merupakan fungsional pranata komputer dan arsiparis, pengaduan dan sengketa/ keberatan informasi publik.

Guna menjaga kualitas pelayanan yang diberikan oleh para petugas informasi, PPID BPMSPH secara rutin mengadakan rapat koordinasi PPID, workshop berkaitan dengan keterbukaan informasi dan layanan informasi dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Pusat, Kementerian PANRB dan perguruan tinggi.

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPMSPH Bogor Nomor : SP DIPA -018.06.2.567275/2023 Tanggal 21 Desember 2022. Anggaran tersebut digunakan untuk :


Tabel 2. Anggaran PPID BPMSPH Tahun 2023

NO	Kegiatan	Jumlah
1	Pameran Komunikasi Informasi Edukasi dan Sosialisasi	Rp 6.320.000,00
2	Koordinasi PPID	Rp 7.500.000,00
3	Pelayanan dan Informasi Publik	Rp 4.550.000,00
4	Promosi dan pendampingan	Rp 50.000.000,00
5	Penyusunan statistik hasil uji	Rp 5.400.000,00
6	Bimtek PPID	Rp 5.825.000,00
7	Honor Tim Layanan Informasi	Rp 3.350.000,00
8	Media Info dan Pameran	Rp 224.625.000,00
9	Honor Tim Media Info	Rp 3.750.000,00
10	Pengembangan website	Rp 30.000.000,00
11	Pertemuan koordinasi layanan dan informasi publik	Rp 3.032.000,00
12	Kegiatan PPID	Rp 530.000,00
TOTAL		Rp 344.882.000,00



Grafik 1. Anggaran PPID BPMSPH Tahun 2023

Dukungan anggaran kegiatan PPID BPMSPH dari tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:



Grafik 2. Anggaran PPID BPMSPH Tahun 2019 - 2023

Terjadi penurunan anggaran pada tahun 2020 karena adanya pandemi covid-19 sehingga anggaran diprioritaskan untuk kegiatan penanganan covid-19. Tahun 2021-2023 anggaran Kembali mengalami kenaikan karena adanya transisi budaya menuju era digital, sehingga BPMSPH secara perlahan mulai membangun system digitalisasi informasi.

Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID BET Cipelang menyediakan *desk* layanan yang tergabung dengan ruang tamu sebagai ruang pelayanan terpadu yang dilengkapi dengan sarana penyanggah disabilitas. Fasilitas yang tersedia dalam memberikan layanan informasi publik di BPMSPH yaitu :

1) Ruang Layanan Informasi Publik


Ruang Layanan Informasi Publik merupakan fasilitas layanan informasi bagi publik melalui proses tatap muka (datang langsung) untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Ruang pelayanan informasi berlokasi di Lobi Lantai 1 Kantor BPMSPH terdiri dari 1 meja *front desk* untuk menerima sampel dan 1 meja *front desk* /resepionis untuk menerima pemohon informasi dan tamu lainnya, serta ruang konsultasi tamu yang disetting untuk memberi kenyamanan kepada pengguna. Ruang layanan informasi berdampingan dengan ruang penerimaan sampel. Ruang ini dilengkapi dengan Smart TV yang berguna utk memberikan informasi kepada pengguna layanan. Di Ruang layanan tersedia 1 unit telepon, 2 unit komputer dan printer serta instrumen untuk pelayanan informasi berupa formulir permohonan informasi, tanda bukti permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.



Gambar 22. Loker Pelayanan Penerimaan Sampel dan Petugas Pelayanan



Gambar 23. Petugas Pelayanan Permohonan Informasi pada DDesk Layanan



Gambar 24. Ruang PPID (Layanan Informasi Publik) BPMSPH



Gambar 25. Alur Pelayanan Permohonan Informasi dan Sengketa Informasi

- 2) Laman PPID melalui situs <https://bpmsph.ditjenpkh.pertanian.go.id/> yang terkoneksi dengan halaman situs PPID BPMSPH <http://bpmsph.ditjennak.pp.id.pertanian.go.id/> dari halaman yang terdiri dari yaitu kanal Home, Profile, Layanan Informasi, Standar pelayanan, Informasi Publik, regulasi dan FAQ, Lokasi dan Kontak Kami atau pengunjung bisa membaca rubrik yang tersedia di situs tersebut. Publik dapat mengajukan permohonan informasi dengan mengisi formulir permohonan informasi sesuai dengan alur permohonan informasi publik yang tertera pada web.



Gambar 26. Tarif Biaya Pelayanan Informasi Publik

- 3) Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik untuk Penyandang Disabilitas
BPSMPH menyediakan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik bagi penyandang disabilitas antara lain :
- Area parkir untuk penyandang disabilitas



Gambar 27. Area parkir untuk penyandang disabilitas

- Jalur pelayanan khusus penyandang disabilitas



Gambar 28. Jalur pelayanan khusus penyandang disabilitas

c. Tempat duduk prioritas pada ruang layanan PPID




Gambar 29. Tempat duduk prioritas pada ruang layanan PPID

d. Buku braille



Gambar 30. Buku braille di Ruang Layanan PPID

e. Aksesibilitas website BPMSPH bagi pemohon dengan gangguan penglihatan





Gambar 31. Menu website BPMSPH bagi pemohon dengan gangguan penglihatan

f. Petugas pendamping disabilitas tuna rungu



Gambar 32. Sertifikat Kelas Bahasa Isyarat dari Petugas pendamping disabilitas tuna rungu BPMSPH

- 4) Jam Pelayanan Informasi Publik yang berlaku di BPMSPH adalah setiap hari kerja senin sampai dengan jumat pada jam kerja yaitu:
- Senin-kamis : 07.30 s.d 16.00
 - Istirahat : 12.00 s.d 13.00
 - Jumat : 07.30 s.d 16.30
 - Istirahat : 11.30 s.d 13.00

diluar jam kerja layanan informasi dapat melalui email bpmsph@yahoo.com atau bpmsph@pertanian.go.id atau bisa mengajukan permohonan informasi publik yang tertera pada Website BPMSPH. Untuk meningkatkan pelayanan guna memenuhi kebutuhan informasi cepat, BPMSPH membuka pelayanan informasi melalui nomor whatsapp 08111109922 mengenai informasi publik.



Gambar 33. Informasi Layanan BPMSPH via Whatsapp


Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

Pada tahun 2023, BPMSPH Bogor telah menerima 10 pemohon dengan permintaan informasi sebanyak 31 informasi publik. Dengan rincian sebanyak 29 informasi dipenuhi dan 2 informasi ditolak. Pengajuan informasi publik secara langsung melalui desk layanan BPMSPH sebanyak 8 pemohon, 1 pemohon melalui WA center dan 1 pemohon melalui portal silayan. Rekapitulasi Permohonan informasi publik di BPMSPH tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2023

NO	Bulan	Jml Pemohon	Jml Informasi	Jml Informasi Yg Dipenuhi	Jml Informasi Yg Ditolak
1	Januari	2	2	2	
2	Februari	1	1	1	
3	Maret				
4	April				
5	Mei	3	18	18	
6	Juni				
7	Juli	1	4		4
8	Agustus				
9	September	1	4	3	1
10	Oktober				
11	November	2	2	2	
12	Desember				
	TOTAL	10	31	26	5

**Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023
Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan**



Grafik 3. Pemohon Informasi Publik Tahun 2023

10	13	0	2	0
Permohonan	Pemberitahuan	Perpanjangan	Penolakan	Keberatan

Berdasarkan data yang masuk ke dalam system layanan informasi publik “Silayan” terdapat jumlah pemohon informasi publik tahun 2023 sebesar 10 pemohon dengan 13 pemberitahuan dan 2 pemohon di tolak.

Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik

Waktu pelayanan informasi publik merupakan waktu yang dibutuhkan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk menyelesaikan permohonan yang diminta hingga terpenuhinya/terselesaikannya permohonan tersebut. Waktu pelayanan mulai dihitung pada saat permohonan telah terverifikasi oleh petugas PPID atau persyaratan administrasi telah dipenuhi oleh pemohon. Kategori pelayanan informasi publik berdasarkan waktu pelayanan adalah sebagai berikut:

- Waktu pelayanan 1-2 hari : Baik sekali
- Waktu pelayanan 3-5 hari : Baik
- Waktu pelayanan 6-10 hari : Cukup
- Waktu pelayanan 11-17 hari : Buruk
- Waktu pelayanan >17 hari : Buruk sekali

Berdasarkan jangka waktu pelayanan informasi publik, berdasarkan 10 pemohon informasi telah ditanggapi dan diselesaikan dengan rincian sebagai berikut

Tabel 4. Rekapitulasi Waktu Pelayanan

No.	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Pelayanan				
			1 - 2 Hari (Baik Sekali)	3 - 5 Hari (Baik)	6 - 10 Hari (Cukup)	11 - 17 Hari (Buruk)	> 17 Hari (Buruk Sekali)
1	January	2	1	1	0	0	0
2	February	1	1	0	0	0	0
3	March	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0
5	May	3	2	1	0	0	0
6	June	0	0	0	0	0	0
7	July	0	0	0	0	0	0
8	August	1	0	0	0	1	0
9	September	1	1	0	0	0	0
10	October	0	0	0	0	0	0
11	November	1	1	0	0	0	0
12	December	1	0	0	0	0	1
Total		10	6	2	0	1	1

Dari rekapitulasi waktu pelayanan maka diperoleh rata-rata waktu pelayanan, pelayanan tercepat dan pelayanan terlama adalah sebagai berikut:



Gambar 34. Waktu Pelayanan Permohonan Informasi Publik


Berdasarkan data dari aplikasi SILAYAN tersebut, Waktu yang diperlukan dalam memenuhi permintaan informasi publik BPMSPH adalah 3 hari 13 jam, pelayanan tercepat 6 menit dan pelayanan terlama 17 hari. Berdasarkan dari rata-rata waktu tersebut, maka pelayanan permohonan informasi publik BPMSPH diselesaikan dalam waktu 3-5 hari kerja, sehingga waktu pelayanan informasi publik BPMSPH masuk kategori “**BAIK**”.

Namun rekap data yang diambil dari SILAYAN tidak memberikan gambaran waktu pelayanan yang tepat pada tahun 2023, karena masih adanya *error system* pada aplikasi SILAYAN, sehingga aplikasi tidak bisa dipergunakan pada bulan November hingga Desember 2023.

Terdapat 1 pemohon informasi melalui portal PPID (“Silayan”) memperoleh waktu pelayanan buruk, hal ini terjadi karena pemohon berasal dari badan publik (PT So Good Food) salah melampirkan persyaratan yang seharusnya adalah akte pendirian perusahaan, namun yang di lampirkan adalah KTP. Sehingga diperlukan waktu untuk memnuhi persyaratan permohonan dari badan publik yaitu akte pendirian perusahaan yang disahkan oleh Kemenkumham. Namun secara sistem aplikasi, waktu mulai dihitung sejak pemohon mengajukan yang seharusnya di hitung sejak

persyaratan terpenuhi. Hal ini sudah disampaikan ke PPID Utama terkait penghitungan waktu melalui aplikasi “Silayan”

1 permohonan dengan waktu pelayanan 17 hari terjadi karena adanya eror system dari bulan November sd 22 Desember 2023, sehingga permohonan tidak bisa di closing. Hal ini Sudah di sampaikan ke PPID Utama.



Gambar 35. Konfirmasi Error Sistem "Silayan"

Rekapitulasi Pelayanan Keberatan Beserta Alasan Pengajuan Keberatan

Sepanjang tahun 2023, tidak ada keberatan dari pemohon informasi publik. PPID BPMSPH memenuhi permintaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.


Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak Beserta Alasan Penolakan

Pada tahun 2023 terdapat 2 pemohon informasi yang di tolak, yaitu:

1. Pemohon informasi dari PT So Good Food, informasi publik yang diminta adalah:
 - a. Nomor Rekening Bank Penerimaan Unit Kerja guna melakukan pembayaran PNBP. Informasi di tolak karena tidak menguasai permohonan yang diminta. BPMSPH tidak memiliki rekening penerimaan. Seluruh transaksi pembayaran penerimaan negara bukan pajak akan langsung terhubung ke sistem aplikasi “Simponi” Kementerian Keuangan yang selanjutnya diterbitkan nomor id billing oleh Kemenkeu sehingga customer yang akan melakukan pembayaran PNBP dapat melakukan pembayaran ke seluruh bank melalui id billing yang terbit.

- b. Nomor Induk Wajib Berusaha, Informasi di tolak karena tidak menguasai informasi. BPMSPH tidak memiliki nomor induk wajib berusaha.
- 5) Pemohon informasi dari Mahasiswa, informasi publik yang diminta adalah: Data surveilans pengujian *Salmonella spp* secara kuantitatif dan kualitatif pada karkas ayam untuk sampel pada RPH/RPA milik pemerintah maupun swasta. Informasi di tolak karena tidak menguasai permohonan yang diminta. Pemohonan sudah di arahkan untuk mengajukan permohonan informasi ke PPID Ditjen PKH khususnya ke Direktorat Kesmavet, dengan melampirkan proposal penelitian.

Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia



Pemohon informasi berdasarkan usia berturut-turut paling banyak adalah usia 31-40 tahun sebanyak 3 orang (30%), usia 41-50 tahun sebanyak 3 orang (30%), usia 22-30 tahun sebanyak 2 orang (20%), usia diatas 50 tahun sebanyak 1 orang (10%) dan usia dibawah 21 tahun sebanyak 1 orang (10%)

Grafik 4. Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Usia

Jumlah Pemohon Berdasarkan Jenis Kelamin




Pemohon informasi berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki 5 orang (50%) dan Perempuan 5 orang (50%)

Gambar 36. Jumlah Permohonan Informasi Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan

Permohonan informasi berdasarkan pekerjaan di dominasi oleh mahasiswa sebanyak 4 orang (40%), PNS 3 orang (30%), Swasta 2 orang (20%) dan organisasi/LSM 1 orang (10%)



Grafik 5. Pemohon Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Kategori

Informasi publik Kementerian Pertanian dikelompokkan berdasarkan kategori informasi yakni : pertanian, anggaran dan keuangan, kepegawaian, hukum dan perundang-undangan, pengadaan barang/jasa, dan lainnya.

Berdasarkan kategori pengelompokkannya, informasi publik yang di ajukan ke BPMSPH oleh pemohon adalah sebagai berikut:

1. Kepegawaian : 1 informasi
2. Anggaran dan keuangan : 1 informasi
3. Lainnya : 5 informasi
4. Pertanian : 9 informasi
5. Pengadaan Barang/Jasa : 15 informasi



Grafik 6. Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan

Berdasarkan kategori pengelompokan informasi, informasi publik yang paling diminuti adalah informasi terkait pengadaan barang/jasa dan tidak ada pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasi publik terkait hukum dan peraturan perundang-undangan.


Inovasi dan Kolaborasi

Inovasi

Sepanjang tahun 2023, BPMSPH telah mengembangkan inovasi terkait pelayanan dan pengelolaan informasi publik, baik inovasi pelayanan maupun inovasi teknis

1. Inovasi pelayanan
BPMSPH telah mengembangkan inovasi pelayanan “IV Lab”. IV Lab merupakan system

aplikasi hasil pengujian. Customer akan memperoleh notifikasi hasil pengujian melalui WhatsApp dan email. Customer dapat melakukan *trace/jejak* pengujian sampai Dimana. Selain itu IV lab teintegrasi dengan Ishiknas (Sistem Informasi Kesehatan Nasional).



Gambar 37. IV Lab (Dashboard IV Lab, dan Notifikasi WA Customer)

2. Inovasi teknis


Guna memberikan pelayanan prima terhadap hasil uji produk hewan, BPMSPH membuat inovasi teknis pengujian. Inovasi teknis ini telah di replikasi oleh beberapa laboratorium daerah, sehingga daerah dapat melakukan pengujian produk hewan tanpa harus ke BPMSPH. Beberapa inovasi teknis yang berhasil dikembangkan oleh BPMSPH antara lain:

- Pengujian skrining residu antibiotika Gol. Penisillin
Pengujian ini untuk skrining dalam mendeteksi adanya residu antibiotika pada produk pangan segar asal hewan (daging, susu, telur). Pengujian ini telah di replikasi oleh seluruh Balai Veteriner lingkup Kementan
- Pengujian identifikasi spesies babi hutan & budidaya
Pengujian ini dapat mendeteksi adanya DNA babi pada produk pangan dan bahan baku pangan olahan yang beredar di masyarakat serta membedakan antara spesies babi hutan dengan babi ternak. Dengan adanya metode ini maka dapat memberikan justifikasi kehalalan produk asal hewan. Pengujian ini telah direplikasi oleh Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian, Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon, Dinas Pertanian Prov. Banten, UPTD Pelayanan dan Pengujian, Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Prov. Kaltim, Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan Prov Jabar, UPTD Laboratorium Kesmavet.
- Laboratorium rujukan Antimicrobial Resistensi (AMR) Nasional
Resistensi Antimikroba (AMR) adalah suatu keadaan dimana mikroorganisme mampu untuk bertahan pada dosis terapi senyawa antimikroba, shg mikroorganisme tsb masih mampu berkembang, mengurangi kemampuan obat, meningkatkan risiko penyebaran penyakit, memperparah dan menyebabkan kematian dalam tindakan pengobatan pada manusia, hewan, ikan dan tumbuhan. BPMSPH adalah laboratorium rujukan nasional terhadap pengujian ini. Data yang dihasilkan dari pengujian ini dapat berkontribusi untuk memberikan rekomendasi pemilihan antibiotic yang tepat untuk pengobatan. Dan dapat memberikan masukan dalam rangka menentukan kebijakan terhadap pelarangan antibiotic karena sudah resisten.
- Unit lembaga penyelenggara uji profisiensi (LPUP)
BPMSPH telah mendapatkan pengakuan dari Komite Akreditasi Nasional sebagai Lembaga penyelenggara uji profisiensi.

Kolaborasi

Pada tahun 2023, BPMSPH telah berkolaborasi dalam penyampaian informasi dengan beberapa instansi, antara lain :

- BBPKH Cinagara, “Penyebaran Informasi Anti Mikrobial Resisten pada acara Asean Online Training”, 20 September 2023



Gambar 38. Asean On Line Training

- BBPKH Cinagara, “Penyebaran Informasi Teknis Dasar Laboratorium” 2-6 Oktober 2023



Gambar 39. Penyebaran Informasi Teknis Dasar Laboratorium

- Pustaka kementan, Penyebaran Informasi Pada Program Bincang Penulis, 24 Oktober 2023



Gambar 40. Bincang Penulis Penyampaian Informasi Cara Pintar Pilih Pangan Produk Hewan

BPMSPH telah menerbitkan buku cara pintar pilih pangan produk hewan. Buku ini berisi tentang tips-tips dalam memilih produk hewan (susu, telur, daging, ayam) yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH). Guna menyebarkan informasi ini, BPMSPH berkolaborasi dengan Pustaka Kementan.

- Direktorat Kesmavet, Pembuatan buku panduan pengujian keamanan produk hewan



Gambar 41. Buku Pedoman Pengujian Keamanan Produk Hewan

Tim dari BPSMH bergabung dengan tim dari Direktorat kesmavet dalam penyusunan buku panduan pengujian keamanan produk hewan. Dengan adanya buku ini maka dapat menjadi pedoman dalam melakukan pengujian.

- Kolaborasi penelitian dan pengembangan dengan CIVAS, 3 Maret 2023



Gambar 42. Kolaborasi dengan Civas

- Kolaborasi pengujian dengan *Singapore Food Agency (SFA)*

BPMSPH menjadi laboratorium yang direkomendasikan oleh SFA untuk pengujian produk hewan sebelum masuk ke negara Singapura.



Gambar 43. Kolaborasi dengan Singapore Food Agency

-
- Kolaborasi pengujian dengan Dinas daerah. Sehingga pelaku usaha yang ada di daerah tidak harus mengujikan produk asal hewannya ke BPSMH.

Penutup

Laporan PPID Tahun 2023 mencerminkan kinerja dari Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) sebagai perwujudan komitmen dari seluruh jajaran pegawai dalam melaksanakan amanat UU Keterbukaan informasi publik guna mewujudkan unit kerja yang terbuka untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan hasil monev pemeringkatan keterbukaan informasi publik tahun 2023, BPMSPH meraih peringkat II Unit Kerja Informatif kategori unit kerja eselon III lingkup Kementerian Pertanian.

Terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik di BPMSPH, yakni:

- Adanya kesenjangan (gap) pengetahuan dan pemahaman mengenai keterbukaan informasi publik antar pegawai, sehingga masih memerlukan asistensi (bimbingan) dalam menangani permintaan informasi publik, dan penggunaan fitur pada Silayan
- Petugas yang tergabung dalam tim PPID memiliki tugas dan fungsi utama lainnya selain mengelola PPID, sehingga pengelolaan PPID kurang maksimal
- Tren permohonan informasi publik sedikit, sehingga muncul isu keterlibatan masyarakat kurang
- Error system pada silayan sehingga tidak bisa melakukan closing permohonan dan data yang disajikan kurang tepat.

Rekomendasi dari hasil monev pemeringkatan keterbukaan informasi publik yaitu:

- Mengoptimalkan publikasi mengenai edukasi kepada masyarakat akan pentingnya memilih produk hewan yang ASUH.
- Memaksimalkan media social guna menyampaikan informasi publik kepada masyarakat guna memberikan nilai tambah.

Sejalan dengan rekomendasi dan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan informasi publik tahun 2023, maka pada tahun 2024, PPID pelaksana BPMSPH akan melakukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- Melakukan edukasi terkait keterbukaan informasi publik baik kepada petugas pelayanan informasi publik maupun kepada seluruh pegawai melalui media social maupun bimtek.
- Mengoptimalkan media social BPMSPH untuk penyebarluasan informasi publik.
- Melakukan sosialisasi kepada Masyarakat tentang adanya layanan informasi publik di BPMSPH
- Berkoordinasi secara intensif dan terus menerus dengan PPID Utama terkait pengelolaan aplikasi Silayan, dan membuat back up data secara offline.

Lampiran

SK Plt Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C 6-9 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011
Telp. (021) 7815580 - 83, 78847319, Faksimile (021) 7815581 - 83 78847319 E-mail : ditjennak@pertanian.go.id
Website : <http://ditjenpkh.pertanian.go.id>

SURAT PERINTAH

NOMOR: 30140/KP.410/F.1/11/2023

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Surat Perintah Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 30108/KP.410/F1/08/2023 tanggal 30 Agustus 2023 telah ditunjuk drh. Imron Suandy, MVPH. sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan dan akan berakhir pada tanggal 30 November 2023;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan anggaran dan kegiatan pada akhir tahun serta untuk optimalisasi pemberian layanan kepada masyarakat pada Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan, perlu memperpanjang Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan sampai akhir tahun 2023;
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
 - 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 - 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 - 4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 26/Kpts/Kp.230/M/02/2021 tentang Pemberhentian, Pemindehan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kementerian Pertanian;
- Memperhatikan** : Nota Dinas Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 27003/KP.410/F5/11/2023 tanggal 27 November 2023 hal Perpanjangan Pelaksana Tugas (Plt.) BPMSPH Bogor.

MEMBERI PERINTAH:

Kepada : Nama : Drh. Imron Suandy, MVPH.
NIP : 197809062006041002
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I, IV/b
Jabatan : Medik Veteriner Ahli Madya,
Koordinator Pengawasan Keamanan
Produk Hewan, Direktorat Kesehatan
Masyarakat Veteriner

- Untuk : 1. Pejabat tersebut diatas, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 atau diangkatnya pejabat definitif, disamping jabatannya sebagaimana tersebut di atas juga sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan;
2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 30 November 2023
Sekretaris Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan,



drh. Makmun, M.Sc.
NIP. 197403082002121006

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Ditjen PKH; dan
5. Pejabat yang bersangkutan.